



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta menyusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/

Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PENETAPAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2026.


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

		2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi Agen Perubahan di lingkungan kerja melalui Lembar Kerja Evaluasi	Tersedianya dokumen tindak lanjut dari hasil evaluasi Rencana Aksi agen Perubahan di lingkungan kerja		√										
		3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi	Terisinya lembar Lembar Kerja Evaluasi unit											√	
			Tersedianya dokumen tindak lanjut dari evaluasi rencana aksi						√						√
B. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/ Deregulasi Kebijakan	1. Evaluasi secara berkala produk peraturan perundang-undangan	Pemetaan naskah dinas pengaturan dan penetapan	Adanya data perundang-undangan di lingkungan satker yang terupdate	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2. Menyempurnakan /Mengubah Peraturan Perundang-undangan	Penyusunan revisi naskah dinas pengaturan atau penetapan	Adanya naskah dinas yang direvisi diakrenakan ada perubahan SDM/kebijakan						√						√
	3. Melakukan deregulasi untuk memangkas peraturan perundangan yang dipandang menghambat	Penyusunan revisi naskah dinas yang berkaitan dengan pelayanan kepada stakeholder	Adanya naskah dinas pengaturan dan penetapan yang terkait dengan pelayanan kepada stakeholder						√						√

	4. Merumuskan peraturan perundang-undangan baru yang dipandang diperlukan	Penyusunan naskah dinas yang sesuai dengan kebutuhan dan wewenang di lingkungan unit dan satuan kerja	Jumlah naskah dinas yang sudah disahkan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	5. Pengelolaan JDIH	1. Pembangunan JDIH	JDIH dapat diakses	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		2. Pengelolaan JDIH	Update data JDIH	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
C. Penataan Organisasi/Kelembagaan	1. Evaluasi Organisasi	1. FGD Evaluasi Organisasi	Dokumentasi Laporan													√	
		2. Pengisian Kuesioner Evaluasi Organisasi	Pelaporan kuesioner evaluasi organisasi ke KPU RI dan Kemenpan RB														√
	2. Penyesuaian SOTK	1. Dilaksanakannya penyesuaian SOTK sesuai mandat	SOTK sesuai mandat														√
		2. Pembuatan Dokumen Struktur Organisasi	Struktur Organisasi	√													
D. Penataan Tata Laksana	1. Peningkatan tata laksana proses bisnis serta SOP	1. Penyusunan SOP	Penetapan dan pengesahan SOP						√							√	
		2. Evaluasi SOP	Evaluasi terhadap SOP yang telah ditetapkan														√
	2. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1. Peningkatan kapasitas pengelola PPID	Meningkatnya Kepuasan Layanan PPID			√			√			√				√	

		2. Pengelolaan PPID dan e-PPID	Tersedianya <i>update</i> laporan Jumlah permohonan informasi yang masuk, sedang diproses dan ditindaklanjuti						√					√
	3. Tata Kelola dan implementasi SPBE di unit satker	1. Pemanfaatan aplikasi terintegrasi	Tersedianya laporan pemanfaatan aplikasi terintegrasi											√
		2. Pemanfaatan aplikasi berbagi pakai (LPSE, e-budgeting, dll)	Tersedianya laporan pemanfaatan aplikasi terintegrasi											
	4. Penerapan sistem kearsipan yang handal	Penerapan sistem arsip	Terkelolanya arsip statis dan dinamis, baik manual maupun digital			√			√			√		√
E. Penguatan Sistem Manajemen SDM ASN	1. Pembangunan sistem merit	1. Penerapan pengukuran kinerja individu	Seluruh pegawai memiliki SKP			√			√			√		√
			Seluruh pegawai memahami indikator keberhasilan dari tugas dan jabatan (target output/mutu/waktu/biaya)			√			√			√		√

		2. Penerapan disiplin dan kode etik	Jumlah Pelanggaran tahun sebelumnya dan tahun ini															√
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Adanya identifikasi kebutuhan kompetensi di lingkungan unit kerja															√
			Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi															√
		4. Pengisian sistem informasi kepegawaian	Data kepegawaian yang mutakhir	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	2. Profesionalisme ASN	Pembangunan jabatan fungsional di satker	Pembangunan jabatan fungsional di satker	√														
F. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Penetapan kinerja dengan menerapkan reward and punishment	Adanya dokumen penetapan Kinerja hingga level eselon IV	√														
		2. Penyelenggaraan anggaran yang efektif dan efisien	Persentase sasaran kinerja			√			√			√						√
		3. Pemanfaatan aplikasi anggaran yang terintegrasi	Penggunaan aplikasi terintegrasi dalam penganggaran			√			√			√						√

		3. Monitoring dan Pelaporan SPIP	Pelaporan buku kendali tepat waktu	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	5. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Pembangunan sistem pengaduan Masyarakat	Tersedianya sarana, pejabat pengelola, prosedur pengaduan	√												
		2. Pengelolaan pengaduan masyarakat	Pengaduan masyarakat selesai ditindaklanjuti							√						√
		3. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dumas	Laporan secara berkala													
	6. Peningkatan integritas individu	1. Penyampaian LHKPN	Persentase wajib lapor	√												
		2. Penyampaian LHKASN	Persentase wajib lapor	√												
		3. Pengelolaan PBJ	Persentase pelaksanaan sesuai perpres 16/2018	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
		4. Monitoring, evaluasi, pelaporan	Laporan PBJ	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
H. Pelayanan Publik	1. Penguatan pelayanan prima	Pelayanan terpadu satu pintu	Maklumat Pelayanan	√												
			Indeks Kepuasan Layanan			√			√			√				√
	2. Mendorong inovasi sektor pelayanan	Pelayanan berbasis teknologi informasi	Tersedianya pelayanan berbasis teknologi informasi							√						

	3. Pembangunan Zona Pelayanan Publik	Menerapkan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan	Tersedianya SOP Layanan Publik	√											
			Tersedianya <i>space</i> yang representatif untuk pelayanan publik	√											
	Penerapan partisipasi publik	Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pemilu	Sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pengecekan mandiri melalui <i>cekdptonline</i>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√


Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto